



## **BUPATI ROKAN HILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 74**

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (1a) Kendaraan dinas operasional lapangan dan atau khusus yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dan atau karena rusak dan/tidak efisien lagi bagi kebutuhan dinas dapat dihapus/dilelang kepada pemegang kendaraan tersebut atau pegawai negeri yang memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapatkan prioritas membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 75**

Kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat dilelang kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelian yang pertama.

**Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 20 AGUSTUS 2013



Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 20 AGUSTUS 2013



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2013 NOMOR 7**